

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu kemudian melahirkan sebuah kebutuhan akan modal dalam memulai suatu usaha yang semakin beragam pula. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal atau pendanaan lainnya ketika lembaga keuangan seperti Bank dinilai tidak bisa selalu diandalkan, seperti melalui eksistensi dari lembaga pembiayaan. Seringkali Bank sebagai sebuah lembaga keuangan konvensional dinilai tidak cukup membantu dalam mengatasi permasalahan permodalan di masyarakat atau kelompok pelaku usaha karena aturan akses dana yang terbatas jangkauan penyebaran kreditnya, modal bank yang terbatas, hingga prinsip *prudent banking* konservatif yang dianut oleh Bank cenderung menyulitkan karena peraturannya yang sangat ketat demi menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>1</sup>

Lembaga pembiayaan akan sangat membantu pelaku usaha kecil yang memerlukan modal dengan cepat namun kesulitan dalam mengakses dana melalui bank. Ada berbagai macam lembaga pembiayaan yang tersedia di Indonesia antara lain modal ventura, *leasing*, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, hingga pembiayaan proyek.<sup>2</sup> *Leasing* atau sewa guna usaha merupakan sebuah kegiatan dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* terhadap nasabah yang membutuhkan barang modal untuk memulai suatu usaha berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati para pihak. Salah satu bentuk *leasing* yang populer adalah pembelian kendaraan mobil atau motor yang melalui kredit dengan perusahaan *leasing* tersebut.<sup>3</sup>

*Leasing* di Indonesia sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan

---

<sup>1</sup>Agnes Maria Janni Widyawati, 2019 Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17 No. 1, hlm. 12.

<sup>2</sup>Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dengan perubahan terakhir menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.<sup>4</sup> Dalam *leasing* sendiri terdapat 3 pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain adalah *lessor*, *lessee*, dan *supplier* sebagai penyedia barang modal.<sup>5</sup> *Lessor* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perusahaan *leasing* sebagai yang menghubungi *supplier* untuk menyediakan barang modal dan melakukan pembiayaan untuk *lessee* dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. *Lessee* merupakan sebutan untuk para penyewa guna usaha atau debitur yang mengajukan permohonan leasing kepada perusahaan leasing untuk dibiayai barang modalnya.<sup>6</sup> Meskipun dapat memberikan modal kepada *lessee*, namun perusahaan *leasing* dilarang memberikan simpanan atau kredit berupa uang karena hal tersebut merupakan kewenangan dari perbankan.<sup>7</sup> Hal ini dipertegas lagi dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dimana disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan seperti *leasing* tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat.

Pada akhir tahun 2019 pertama kali dikonfirmasi kasus COVID-19 yang terdeteksi di Wuhan, Tiongkok. Tidak lama setelah itu kasus infeksi virus yang bernama SARS-CoV-2 mulai menginfeksi ke banyak negara termasuk Indonesia dan menjadi sebuah pandemi global.<sup>8</sup> Kasus pertama COVID-19 di Indonesia sendiri diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan diumumkannya

---

<sup>4</sup> Endang Prasetyowati, 2017 Peraturan Perundang-undangan Dan Kontrak Pembiayaan Konsumen Dalam Perspektif Keadilan, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, hlm. 90.

<sup>5</sup> Sunaryo, Op. Cit., hlm. 54.

<sup>6</sup> Ibid. hlm. 55.

<sup>7</sup> Kasmir, 2016, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 240.

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 15.49 WIB.

sebagai sebuah bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Diseases* 2019 Sebagai Bencana Nasional. Status bencana nasional yang ditetapkan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa pandemi COVID-19 ini telah memakan korban yang banyak dan kerugian materiil juga.

Demi mengurangi angka penyebaran virus dan korban jiwa, maka pemerintah berupaya untuk membatasi pergerakan masyarakat dengan kebijakan menjaga jarak secara fisik seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4. Namun dalam penerapannya tidak semua sektor bisa beradaptasi dengan PPKM Level 1-4 ini seperti pabrik yang pada akhirnya mengurangi karyawan, industri pariwisata termasuk hotel, tempat hiburan, dan *airport* harus tutup. Akibat dari kebijakan tersebut, tidak sedikit kaum pekerja mengalami penurunan pendapatan hingga dipulangkan pada minggu ketiga pandemi di Indonesia. Semakin banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, tidak terkecuali debitur yang tengah berada dalam sebuah perjanjian sewa guna usaha atau *leasing* dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk membayar.<sup>9</sup> Ini merupakan dampak yang terjadi karena kebanyakan dari *lessee* yang menjadi debitur adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.<sup>10</sup> *Lessee* sebagai debitur sendiri merupakan konsumen akhir, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam penjelasan dari Pasal 1 Angka 2, dijelaskan bahwa konsumen akhir adalah orang yang sebagai konsumen terakhir (*end consumer*) untuk memanfaatkan suatu barang dan/atau jasa dan tidak lagi diperdagangkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <https://akurat.co/kemendag-tingkatkan-koordinasi-jaminan-perlindungan-konsumen-pembiayaan-leasing>, diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 17.32.

<sup>10</sup> Marhaeni Ria Siombo & Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 2020 Implikasi Keppres No.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), p. hlm. 86.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019, Hukum Perlindungan Konsumen Rajawali Pers, Depok, p. hlm. 7.

Dalam halnya seorang *lessee* yang menggunakan kredit pembiayaan *leasing* sebagai sarana untuk membeli kendaraan motor atau mobil. Kendaraan motor yang dibeli tersebut kemudian hanya akan digunakan oleh debitur itu sendiri untuk mempermudah mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Masyarakat yang menjadi *lessee* juga menggunakan lembaga pembiayaan seperti *leasing* karena dapat diandalkan sebagai lembaga sumber pembiayaan alternatif untuk menunjang kebutuhannya.<sup>12</sup>

Menanggapi adanya dampak pada perekonomian dengan terjadinya *lockdown*, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut POJK 14/2020) yang diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 (selanjutnya disebut dalam POJK 58/2020). Tujuan dari kebijakan restrukturisasi kredit seperti POJK 58/2020 ini antara lain adalah untuk mendukung stimulus ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 melalui kebijakan keringanan kredit/keringanan pembiayaan.<sup>13</sup> Restrukturisasi sendiri merupakan sebuah upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan agar nasabah yang mengalami kesulitan agar dapat memenuhi kewajibannya.<sup>14</sup> Namun kebijakan restrukturisasi ini memberikan kebebasan kepada Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk mengatur sendiri skema restrukturisasi mereka, dikarenakan kondisi antara Lembaga Jasa Keuangan dan debitur yang berbeda-beda.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, istilah debitur akan sering digunakan untuk merujuk kepada *lessee* dalam pihak di pembiayaan *leasing*. Hal ini dikarenakan merujuk pada Pasal 1 angka 3 POJK 14/2020 yang menyatakan “Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan dari LJKNB”.

---

<sup>12</sup> Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>13</sup> Nailia Andriani Sakinah & Suherman Suherman, 2021 *Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1), hlm. 63.

<sup>14</sup> I Wayan Suartama, 2017 *Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang*, 8(2), p. hlm. 63.

<sup>15</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/1409298/ojk-beri-kewenangan-bank-untuk-restrukturisasi-kredit-terkait-covid-19>, diakses 9 September 2021 pukul 13.35 WIB.

Berdasarkan pemberitaan di media *online* yang didapatkan penulis, masih banyak kesulitan dalam *lessee* sebagai debitur untuk merealisasikan restrukturisasi pembiayaan *leasing* terjadi dan hal ini termasuk ke dalam salah satu isu perlindungan konsumen yang terjadi selama pandemi COVID-19 menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).<sup>16</sup> Dilaporkan banyak yang kecewa akibat sulitnya merealisasikan kebijakan restrukturisasi jasa finansial termasuk *leasing*. Hal ini dinilai karena OJK memberikan kebebasan bagi lembaga jasa keuangan non Bank seperti *leasing* untuk mengatur sendiri tentang proses restrukturisasi kredit termasuk mengatur sendiri kriteria debiturnya, sehingga skema restrukturisasi kredit di setiap lembaga jasa keuangan bisa berbeda-beda.<sup>17</sup> Hal ini terlihat dalam Pasal 11 ayat (1) POJK 14/2020 yang dimana disebutkan:

“LJKNB yang menerapkan kebijakan tertentu terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 harus memiliki kebijakan terkait penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.”

Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat (2) POJK 14/2020 bagaimana penetapan debitur (*lessee*) terdampak yang dimaksud berdasarkan ketetapan bersama direksi Perusahaan *Leasing* dan di ayat (3) tertulis minimal mengatur kriteria debitur dan sektor apa saja yang terkena dampak COVID-19. Kebijakan restrukturisasi yang diberlakukan OJK juga dinilai lebih tidak adil bagi *lessee* dibandingkan nasabah perbankan, karena yang ditemukan kebijakan restrukturisasi yang diberikan perusahaan leasing seringkali hanya berupa pemberian masa tenggang selama 3 bulan untuk tidak membayar pokok bunga. Padahal diketahui mayoritas *lessee* yang terdampak adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau pengusaha kelas mikro dimana kemampuan membayar mereka juga berkurang akibat dampak pandemi COVID-19. Kebijakan restrukturisasi terkesan timpang dan membuat banyak para *lessee* harus melakukan pengembalian barang *leasing* mereka seperti motor karena

---

<sup>16</sup><https://nasional.kontan.co.id/news/ytki-beberkan-7-isu-perindungan-konsumen-selama-pandemi-corona-apa-saja?page=all>, diakses 26 Agustus 2021 pukul 17.51 WIB.

<sup>17</sup><https://ombudsman.go.id:443/artikel/r/artikel--janji-manis-relaksasi-kredit>, diakses 9 September 2021 pukul 13.13 WIB.

tidak sanggup membayar cicilan. Para pemilik kendaraan melalui *leasing* tersebut dinilai tidak mendapatkan perlindungan hukum dan belum bisa menikmati kebijakan restrukturisasi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, YLKI juga meminta OJK, Bank, dan operator transportasi online untuk menetapkan kriteria yang jelas dan transparan tentang kebijakan restrukturisasi kredit ini.<sup>19</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, maka terdapat sebuah isu hukum dimana terdapat kekaburan norma yang dimana POJK 14/2020 yang diubah dengan POJK 58/2020 memberikan wewenang untuk bebas mengatur kriteria *lessee* yang akan menerima restrukturisasi, sehingga penerapan kebijakan restrukturisasi di setiap perusahaan *leasing* bisa berbeda-beda dan belum menjamin semua *lessee* yang terkena dampak akan mendapatkan hak restrukturisasinya.

Tidak hanya perbedaan kriteria *lessee* dalam penerapan kebijakan restrukturisasi, permasalahan seputar penerapan restrukturisasi di perusahaan *leasing* juga sampai ke fenomena penarikan paksa kendaraan. Permasalahan ini juga yang berkontribusi membuat pengaduan *lessee leasing* selama Pandemi termasuk tertinggi. OJK sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan termasuk *leasing* sudah memberikan himbauan agar perusahaan *leasing* tidak melakukan penarikan paksa kendaraan terhadap *lessee* yang patuh dan *lessee* yang patuh juga dapat mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan.<sup>20</sup> Meskipun sudah dihimbau OJK agar tidak melakukan penarikan paksa kendaraan, seringkali penarikan paksa tidak terhindari.

Dapat disimpulkan selama Pandemi COVID-19 kebijakan restrukturisasi kredit belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap *lessee*. Oleh karena itu, penting untuk memahami dahulu bahwa pandemi ini juga memberikan dampak bagi *lessee* terutama terhadap kebijakan restrukturisasi kredit yang seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum berupa

---

<sup>18</sup><https://kumparan.com/kumparanbisnis/restrukturisasi-kredit-di-leasing-dinilai-tak-adil-1vC8cwwD1Mv>, diakses 9 September 2021 pukul 13.13 WIB.

<sup>19</sup><https://nasional.kontan.co.id/news/ylki-beberkan-7-isu-perindungan-konsumen-selama-pandemi-corona-apa-saja?page=all>, diakses 26 Agustus 2021 pukul 17.51 WIB.

<sup>20</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f35183759a1c/melihat-ketentuan-penagihan-ileasing-i-saat-pandemi-covid-19>, diakses 26 Agustus 2021 pukul 18.02 WIB.

jaminan diberikannya kepastian hukum dan perlindungan konsumen bagi *lessee* yang dapat diberikan oleh OJK sebagai lembaga otoritas yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, serta yang melindungi kepentingan *lessee* sebagai konsumen jasa keuangan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LESSEE* DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum karena tidak diaturnya kriteria *lessee* yang dapat mengajukan restrukturisasi kredit di POJK 14/2020 sebagaimana diubah di POJK 58/2020?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *lessee* yang tidak diatur kriterianya dalam POJK 14/2020 sebagaimana diubah di POJK 58/2020 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun pada ruang lingkup penelitian, penulis membataskan penelitian ini berdasarkan kepada rumusan masalah tersebut yaitu guna untuk mengkaji lebih dalam tentang akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak diaturnya kriteria *lessee* yang terkena dampak Pandemi COVID-19 dalam POJK 14/2020 sebagaimana diubah di POJK 58/2020 dan bagaimana perlindungan hukum bagi *lessee* yang kriterianya tidak diatur dalam POJK 14/2020 sebagaimana diubah di POJK 58/2020 ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya terkait perlindungan konsumen.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan kepada rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum apa saja yang dapat ditimbulkan karena karena tidak diaturnya kriteria *lessee* yang terkena dampak Pandemi COVID-19 di POJK 14/2020 diubah ke POJK 58/2020.
- b. Untuk mengetahui dampak dari tidak diaturnya kriteria *lessee* dalam POJK 14/2020 diubah ke POJK 58/2020.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis berasal dari penelitian ini antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum, yaitu:

### a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah selain untuk memberikan pembahasan menyeluruh tentang masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini, juga menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang perlindungan konsumen khususnya *lessee leasing* dalam masa Pandemi COVID-19.

### b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah agar masyarakat yang menjadi *lessee* lebih memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang seharusnya dilindungi di masa pandemi ini. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga yang terkait dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan sebuah kebijakan untuk mewujudkan perlindungan konsumen.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah upaya yang digunakan dalam rangka memecahkan sebuah permasalahan hukum melalui penelitian dan bahan atau data hukum lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

### 1. Jenis Penelitian



Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>21</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Penelitian yuridis normatif digunakan mengingat permasalahan yang dikaji POJK 14/2020 diubah ke POJK 58/2020 sangat berkaitan dengan peraturan tertulis mengenai perlindungan konsumen yang sudah ada.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menelaah legislasi dan regulasi untuk dapat menghasilkan suatu argumen guna memecahkan isu hukum.<sup>23</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu perlindungan konsumen khususnya *lessee* dalam masa Pandemi COVID-19 untuk dianalisa dan dibandingkan demi menjawab rumusan masalah atas isu hukum yang akan dibahas.

## 3. Sumber data

Penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan, peraturan lembaga, peraturan suatu komisi, dan

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Prenada Media, Jakarta, hlm. 12.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* Prenada Media, Jakarta, hlm. 133.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

putusan pengadilan.<sup>24</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh penulis antara lain adalah:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS).
- 6) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 7) Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 8) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- 9) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Diseases* 2019 Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan sarjana hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas antara lain buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas suatu putusan pengadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 182.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didapatkan dari kamus-kamus hukum, media internet, dan ensiklopedia selama masih yang berkaitan dengan isu yang dibahas oleh penulis yaitu seputar perlindungan hukum bagi *lessee*.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian hukum yang dilakukan membutuhkan data untuk menjawab isu hukum. Dalam penelitiannya penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau *library research* dimana dilakukan dengan cara menelusuri, menelaah, membaca, mendengarkan, melihat bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan isu hukum yang tengah diteliti dalam penelitian tersebut. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) untuk memperoleh data terkait pengaduan *lessee*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu deskriptif analisis dimana dilakukan secara rinci pembahasan rumusan masalah. Teknik deskriptif analisis selain menggunakan bahan hukum untuk dipelajari seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis, juga diperoleh data terkait pengaduan konsumen *leasing* yang didapatkan melalui wawancara dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) untuk menunjang pembahasan di penelitian ini.